



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 205/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) PADA PROGRAM  
STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/program studi. Pembimbing akademik untuk mahasiswa program pascasarjana adalah dosen tetap yang bergelar minimal doktor.
- b. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu adanya dosen wali (pembimbing akademik) pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester genap tahun akademik 2020/2021;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu mengangkat dosen wali (pembimbing akademik) yang mampu menangani perwalian mahasiswa pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) PADA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat Dosen Wali (Pembimbing Akademik) pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik):
- a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  - b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
  - c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
  - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 18 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 205/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 18 Mei 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING  
 AKADEMIK) PADA PROGRAM STUDI MAGISTER  
 KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU  
 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

**SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI PADA PRODI MAGISTER KEPERAWATAN**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JUMLAH MHS
1	Agus Santoso, S.Kp., M.Kep.	Penata /IIIc/ Lektor	2
	NIP.197208211999031002		
2	Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes.	Penata Tk I/IIIId/ Lektor	12
	NIP.197109191994031001		
3	Dr. Luky Dwiantoro, S.Kp., M.Kep.	Penata Tk I/IIIId/ Lektor	10
	NIP.196701201988031006		
	NIP. 197412182010121001		
4	Dr. Anggorowati, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.,	Penata/IIIc/ Lektor	13
	NIP.197708302001122001		
5	Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc.	Pembina Tk. I/ IVb/Lektor Kepala	7
	NIP.196005151983032002		
6	Suhartini, S.Kp., MNS., Ph.D.	Penata Tk. I/IIIId/ Lektor Kepala	5
	NIP.197507062001122001		
7	Megah Andriany, S.Kp., M.Kep, Sp.Kom., Ph.D.	Penata Muda/IIIa/ Asisten Ahli	10
	NIP.197905072002122001		
8	Ns. Nana Rochana, S.Kep, MN	Penata Muda Tk I/ III b Asisten Ahli	1
	NIP : 198304122014012001		
9	Dr. Fitria Handayani, S.Kp., M.Kep.,Sp.KMB.	Penata, III/c/ Lektor	9
	NIP. 197810142003122001		
10	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med	Penata/IIIc /Lektor	4
	NIP. 19770513 200212 2 002		
11	Nur Setiawati Dewi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom, Ph.D	Penata Tingkat I / IIIId/ Lektor	3
	NIP. 19761230 200112 2 002		

Semarang, 18 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

